



## PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----  
----- Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----  
----- Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 05 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 11 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 12 halaman.Pen.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph



Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Bandung Barat  
dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -----  
tanggal 12 Maret 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman orang tua Termohon di -----

Kabupaten Bandung Barat;

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 anak yaitu: ANAK, tanggal lahir 2 Januari 2013;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

- a. Bahwa Termohon diketahui kurang bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon. Yang mana Termohon sering mengeluh bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan Termohon. Selain itu Termohon pun sering menuntut Pemohon agar selalu mencukupi kebutuhannya;
- b. Bahwa orang tua Termohon diketahui sering bersikap campur tangan atas urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
- c. Bahwa setelah berpisah, Termohon kini sudah menikah kembali dengan pria lain. Hal tersebut diketahui secara langsung oleh Pemohon;

6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon;

Hal 2 dari 12 hal.Penetapan.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph



7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 3 Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 November 2018 dan 28 November 2018 dengan masing-masing relaas panggilan nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA ----- Kabupaten Bandung Barat, Nomor ----- Tanggal 11 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI SATU., Umur 21 tahun, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di -----

----- Kabupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014;



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dan Termohon diketahui kurang bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon. Yang mana Termohon sering mengeluh bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan Termohon. Selain itu Termohon pun sering menuntut Pemohon agar selalu mencukupi kebutuhannya;
  - Bahwa orang tua Termohon diketahui sering bersikap campur tangan atas urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah berpisah, Termohon kini sudah menikah kembali dengan pria lain. Hal tersebut diketahui secara langsung oleh Pemohon;
  - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, SAKSI DUA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----

----- Kota Cimahi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dan Termohon diketahui kurang bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon. Yang mana Termohon sering mengeluh bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan Termohon. Selain itu Termohon pun sering menuntut Pemohon agar selalu mencukupi kebutuhannya;

Hal 5 dari 12 hal.Penetapan.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph



- Bahwa orang tua Termohon diketahui sering bersikap campur tangan atas urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Termohon kini sudah menikah kembali dengan pria lain. Hal tersebut diketahui secara langsung oleh Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph





hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa:

Bahwa Termohon diketahui kurang bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon. Yang mana Termohon sering mengeluh bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan Termohon. Selain itu Termohon pun sering menuntut Pemohon agar selalu mencukupi kebutuhannya;

Bahwa orang tua Termohon diketahui sering bersikap campur tangan atas urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah berpisah, Termohon kini sudah menikah kembali dengan pria lain. Hal tersebut diketahui secara langsung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph



isteri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI SATU. dan SAKSI DUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman orang tua Termohon di -----  
----- Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Termohon diketahui kurang bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon. yang kurang bisa mencukupi kebutuhan Termohon;
- Bahwa orang tua Termohon diketahui sering bersikap campur tangan atas urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon kini sudah menikah kembali dengan pria lain. Hal tersebut diketahui secara langsung oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
- Bahwa para saksi dan keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 12 hal.Penetapan.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi Sejak bulan Agustus 2014, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Hal 9 dari 12 hal.Penetapan.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Fauzin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00

Hal 11 dari 12 hal.Penetapan.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal.Penetapan.No.0131/Pdt.G/2018/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)